



SALINAN

KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

KEPALA DESA PARANGJORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam melakukan pendampingan Implementasikan Undang-Undang Desa;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan KPMD sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, pegawai dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa KPMD bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan Desa dan swadaya gotong royong serta mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan Desa (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Parangjoro Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 7 Tahun 2007 tentang KPM;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) tahun 2022 yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) wajib mengisi daftar hadir /buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau rapat di Tingkat Dusun, Desa atau Kecamatan dan Kabupaten.
- KETIGA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran dana Bantuan Operasional dengan menggunakan Buku Kas Bantu Sederhana.

- KEEMPAT : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat-rapat kepada Kepala Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parangjoro
pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN

Tembusan : Dikirim kepada yth.;

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Camat Grogol di Grogol;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parangjoro
Nomor : 5 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022

DAFTAR NAMA KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN	UNSUR	ALAMAT	KETERANGAN
1	Supardi, S.Pd	Koordinator	Tomas	Parangjoro Rt 003/003	
2	Komari	Anggota	Karang Taruna	Menur Rt 001/006	
3	Widayat,S.Pd	Anggota	Tomas	Sudimoro Rt 001/010	
4	Nanik Kiryani	Anggota	Perempuan	Sudimoro Rt 002/010	
5	Ayu Widya Anggraini	Anggota	Karang Taruna	Sudimoro Rt 002/010	

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN